



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 54/ PID / 2012 / PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SANY SOUMOKIL alias SANI ;
Tempat Lahir : Leinitu ;
Umur/tanggal Lahir : 42 tahun / 16 November 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 06. Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak tahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 29 September 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012 di Rutan Saumlaki ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 18 Desember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 30 Oktober 2012 Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.MSH dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2011, No. Reg. Perkara : PDM-56/SML/10/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SANY SOUMOKIL alias SANI, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 Wit. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jalan Nangka RT. 06, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, sementara berjalan menuju Gereja tiba-tiba dating terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, kemudian memukul saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan lengan tangan, yang pertama kena bagian bawah mata kanan, yang kedua dan ketiga kena bagian bibir dan ketika saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, terjatuh, terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kena bagian perut saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi FIEN TALAKSORU Alias ITA, mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor. 445/02/RM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD.M/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dr. WAHYUNI TALAOHU. Dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam pada pipi kanan dan warna kebiruan diameter 3 Cm, belakang telinga kiri saki, lecet pada hidung kiri, dada dan perut rasa sakit, bibir atas memar diameter 1 Cm serta bibir bawah memar diameter 0,5 Cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat lebam pada pipi kanan, bibir atas dan bawah serta lecet pada hidung kiri yang mengakibatkan kekerasan benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2012, No. Reg Perk. : PDM-54 /Msh/09/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANY SOUMOKIL alias SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANY SOUMOKIL alias SANI dengan pidana penjara selama 8 (delapa) bulan penjara dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan peintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANY SOUMOKIL alias SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 06 November 2012, sebagaimana ternyata dari akta perintah banding Nomor : 15/Akta Pid. B/2012/PN.MSH. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 07 November 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 November 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa SANY SOUMOKIL alias SANI pada tanggal 04 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Masohi Nomor : W27-U2/811/HK.01.01/XI/2012 tertanggal 08 November 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 30 Desember 2012 Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.MSH serta memori banding dari Jaksa/penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 30 Oktober 2012 No. 82/Pid.B/2012/PN.MSH, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menerima permintaan bading dari Jaksa/penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 30 Oktober 2012 Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.MSH yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh kami , **EDUARD MANALIP, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **HARI SASANGKA** dan **DANIEL PALITTIN, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 06 Desember 2012 Nomor **54/PID/2012/PT.Mal**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. HARI SASANGKA

TTD.

2. DANIEL PALITTIN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

EDUARD MANALIP, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

JACOB HENGST.

Untuk Turunan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

ARMAN, SH.
NIP. 19571023 198103 1 001.-